TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pid.B/2016/PN.DPS TENTANG PERJUDIAN SABUNG AYAM.

SKRIPSI

Oleh

Bagus Mauludin

NIM. C03212036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

SURABAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bagus Mauludin
NIM	: C03212036
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam di Denpasar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

8617AEF494845255

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Bagus Mauludin

NIM. C03212036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Mauludin NIM. C03212036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Oktober 2016

Pembimbing,

Drs.H.M. Faisol Munif, M.Hum

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Mauludin NIM: C03212036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1

Drs. H. M. Faishal Munif, M. Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji 2

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji 3

H. AH. Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji 4

Wahid Hadi Purnomo, MH.
Nip. 197104172007101004

Surabaya, 14 Februari 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Bagus Mauludin
NIM	: C03212036
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi	: Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
E-mail address	: bagusmauludin61@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiyah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 13/Pid. B/2016/PN. DPS TENTANG PERJUDIAN SABUNG AYAM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Februari 2017

Penulis

(Bagus Mauludin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang Perjudian Sabung Ayam di Denpasar" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam? Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam?

Dengan adanya permasalahan di atas peneliti, mengkaji untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengumpulkan data secara dokumentasi, yaitu mencari pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan pembahasan karya ilmiah ini. Dengan cara membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan perkara No. 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang tindak pidana perjudian, hakim cenderung memutus dengan hukuman yang sangat ringan jika dilihat dengan membandingkan ancaman hukuman maksimal yang ada dalam pasal 303 KUHP yakni 10 tahun hukuman penjara, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihukum dengan hukuman kurungan penjara 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi masa penahanan. Sedangkan dalam hukum pidana islam terhadap tindak pidana perjudian termasuk dalam kategori hukuman jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan *nash* yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini Ulil Amri.

Dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, baik dari aspek kriminologis, yuridis maupun sosial serta untuk lebih mengedepankan ataupun berorientasi pada kemaslahatan sehinga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema tentang tindak pidana perjudian hendaknya untuk mengkaji lebih dalam mengenai batas minimal hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian baik dari segi hukum pidana maupun hukum pidana islam, mengingat besarnya pengaruh destruktif (merusak) tindak pidana perjudian dalam kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II *PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM*..... 22

A. Judi dalam Hukum Pidana Islam..... 22

B. Judi dalam Jarimah *Ta'zīr*..... 28

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR No. 376/Pid.B/2015/PN.DPS TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN 44

A. Identitas Terdakwa..... 44

B. Deskripsi Kasus..... 45

C. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa 49

D. Pertimbangan Hakim..... 61

E. Amar Putusan 66

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NO 13/Pid.B/2016/PN.DPS 68

A. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Putusan No 13/Pid.B/2016/Pn.Dps 68

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Putusan No. 13/Pid.B/2016/Pn.Dps..... 71

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan Negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya, Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.[1] Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelangaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Dalam hal ini setiap pelanggaran peraturan hukum yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman atas pertanggung jawaban pelanggaran yang telah dilakukannya.[2]

Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial, akibat penyimpangan sosial ini, munculnya berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Dari berbagai penyakit masyarakat yang sulit ditanggulangi salah satunya yaitu judi,

---

[1] Jimly Ashsiddiqie, *konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 69.
[2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya masalah ini bukan lagi dianggap sebagai masalah kecil. Masalah judi ataupun perjudian merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan".[3] Sedangkan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[4]

Dewasa ini, perjudian sudah dalam tahap yang menghawatirkan. Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah, dengan

---

[3] Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 419.
[4] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain masyarakat telah memilih perjudian sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan materi dengan cepat.

Pada perkembangan tindak kejahatan, perjudian merupakan merupakan kejahatan yang berdampak sangat luas, dari segi orang yang melakukan tindak pidana perjudian, apakah statusnya bagi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan maupun mereka yang membujuk dilakukannya tindak pidana perjudian. Sedangkan dari sisi moral berakibat rapuhnya mental pribadi seseorang.[5]

Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi, maka sebagian masyarakat sudah cenderung cuek dan seolah–olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat banyak terjadi tindak pidana perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.[6] Penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negaif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap

---

[5] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penellitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2005), 47.

[6] Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generasi muda. oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya.

Dengan demikian tindak pidana perjudian juga disebut sebagai kejahatan, maka pemerintah mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 ayat 1 dan 2:[7]

Ayat (1) :	Setiap orang dengan sengaja melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta di dalam sesuatu usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
Ayat 2:	Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Salah satu bentuk perjudian yang mulai semakin marak di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat kita adalah perjudian sabung ayam. Dalam era global seperti sekarang ini, sulitnya pemberantasan perjudian khususnya judi sabung ayam kian membuat masyarakat menjadi resah.

Judi menggunakan media hewan (ayam) sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang paling banyak digemari. Judi menggunakan media hewan (ayam) ini termasuk salah satu jenis perjudian yang mulai digemari di Indonesia, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas menjadikan

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Policia, 1991), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judi sabung ayam ini sebagai sampingan dan hiburan sehari-sehari. Dalam hukum positif maupun hukum Islam perjudian merupakan permainan yang dilarang dan termasuk kategori kejahatan.

Ajaran Islam memperbolehkan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang muslim, namun mengharamkan setiap permainan yang dibarengi dengan unsur judi. Seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikan sebagai cara mencari uang. Perubatan judi di larang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menjunjung kehidupannya.[8]

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja tidak boleh malas, oleh karena itu Islam menyuruh untuk menjauhi judi, karena dengan adanya permainan judi itu akan membuat seseorang berangan-angan, apabila ia menang maka akan menjadi kaya-raya tanpa usaha dan kerja keras.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik *jarīmah* yaitu, *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qishaṣh* dan *jarīmah ta'zīr* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana di muka bumi seperti perjudian, pencurian, penadahan, penyelundupan, dan lain-lain.[9]

---

[8] Yusuf Qardhawi, *Halal ddan Haram,* Penerjemah: Abu Said al-falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rebbani, 2010), 351.
[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana perjudian tersebut masuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Hal ini didasarkan bahwa pada *jarīmah ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarīmah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarīmah ta'zīr*, al-Qur'ān dan al-Hadīts tidak menetapkan secara terperinci mengenai bentuk *jarīmah* maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya yakni pada *jarīmah ta'zīr* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya.[10]

Pada sisi lain, terdapat kasus yang terjadi di Denpasar dengan tindak pidana perjudian yang menggunakan media hewan yakni ayam sebagai ajang perjudian yang selanjutnya disebut dengan sabung ayam. Tindak pidana perjudian terjadi ketika terdakwa (I). I Nyoman Sunada als. Kampil dan terdakwa (II). I Nyoman Mandi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 15.30 WITA. Bertempat di Banjar Kajajati, Desa Kutuh, Kecamatan kuta Selatan Badung. Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempat kepada orang lain untuk bermain judi sabung ayam.[11] Dalam menyelenggarakan judi sabung ayam ini dimana I Nyoman Sunada als Kampil berperan sebagai penanggung jawab dan mengambil uang cuk atau cukai dalam setiap kali pertandingan, Sedangkan I Nyoman Mandi berperan sebagai juri yang mengambil uang taruhan dari setiap pemain. Dalam permainan judi tersebut besarnya taruhan

[10] Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam*), (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 48.
[11] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 13/Pid. B/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu ekor ayam yang dilepas yakni sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Setelah itu ayam ditawarkan ke pemain yang akan bertaruh, kemudian apabila ada salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka dinyatakan kalah.

Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan besar keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 10% dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali pertandingan. Tanpa mempunyai ijin dalam menyelenggarakan judi sabung ayam dari pihak yang berwenang sehingga petugas melakukan penangkapan.

Dalam Putusan hakim menyatakan terdakwa (I) I Nyoman Sunada als. Kampil dan terdakwa (II) I Nyoman Mandi tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara 2 (dua) bulan yang semula hukumannya 10 (sepuluh) tahun penjara. Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim nomor 13/PID. B/2016/PN.Dps tentang Perjudian Sabung Ayam".

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim pada putusan nomor 13/PID.B/2016/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian yang menggunakan media hewan (ayam) serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Tindak pidana perjudian ditinjau dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana Islam.
3. Penerapan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
5. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 13/PID.B/2016/PN.Dps, tentang perjudian sabung ayam.
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim nomor 13/Pid. B/2016/PN.Dps, tentang perjudian sabung ayam.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas dan dibatasi ruang lingkup persoalan yang akan dikaji/diteliti dalam penelitian ini agar permasalahan penelitian ini dapat terarah, Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps, tentang perjudian sabung ayam.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.[12] Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Yulia Shintara Aruan yang berjudul "Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi di Polres Langkat)". Yaitu penelitian lapangan (kuantitatif), yang membahas kendala dalam penanganan perjudian di Polres Langkat, menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, menggunakan sumber primer, sekunder, dan tertier. Sumber primer melalui wawancara dengan narasumber, sumber sekunder melalui penelitian kepustakaan, sumber tertier melalui

[12] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamus dan media massa. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu kendala yang dihadapi polres langkat dalam menanggulangi perjudian terdapat pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum yaitu dalam KUHP izin penyelenggaraan perjudian tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, segi struktur hukum yaitu terdapat pada Polres Langkat sendiri, kurangnya sarana, tidak ditemukannya barang bukti dan adanya pembackingan oleh oknum-oknum tertentu. Dari segi budaya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kurangnya kesadaran terhadap hukum.[13]

Dalam skripsi terdahulu, tema mengenai sabung ayam pernah diangkat oleh Valentinus dengan judul "Budaya sabung ayam dalam Perspektif hukum pidana dan kriminologi (studi kasus di Toraja tahun 2010-2012)". Dalam Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja, dan sejauhmana penegakan hukum pidana terhadap sabung ayam yang sudah membudaya, serta memberi pertimbangan mengenai upaya penanggulangan atau solusi yang efektif dalam rangka penegakan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa data primer melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan

[13] Aruan, Yulia Christy Shintara, *"Peranan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi di Polres Langkat)"* (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Medan 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian seperti dokomen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Menurut penulis, penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja adalah masih kentalnya adat Toraja dan pemikiran masyarakat yang keliru, sabung ayam di Toraja merupakan tindak pidana karena dibarengi dengan judi. Hal ini dapat diketahui dari sekian banyaknya kasus perjudian sabung ayam hanya beberapa yang diproses sampai ke pengadilan dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim masih terlalu ringan.[14]

Dalam penelitian yang lain, pernah diangkat juga penelitian bertemakan perjudian namun dalam bentuk media kartu, penelitian ini diangkat oleh Andi Setiawan Toba, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS). Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (joker) (Studi Kasus Putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS)", maka penulis melakukan penelitian di kantor

[14] Valentinus, *"Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi kasus di Toraja Tahun 2010-2012)"* (Skripsi—Universitas Hasanuddi, Makasar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Makassar. Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu (joker), penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu (joker) dalam perkara putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana yang tertera pada perkara putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta adanya pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.[15]

Ditinjau dari segi tema penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu memang ada kesamaan yaitu tentang perjudian, tetapi ditinjau dari segi pembahasannya jelas berbeda sekali dengan penelitian

[15] Andi setiawan toba, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS"* (Skripsi—Universitas Hasanuddi, Makasar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu. Penellitian terdahulu membahas tentang kendala dalam penanganan perjudian di Polres Langkat, sedangkan penelitian ini membahas putusan hakim Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang sabung ayam.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kegunaan praktis yaitu para akademisi dapat dijadikan rujukan dalam berijtihad, juga sebagai acuan dimana mereka dapat mengambil yang baik dan yang benar dalam artian penelitian ini dapat diambil sisi baiknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan negara.

G. Definisi Operasional

Dalam hal ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi oprasional terkait judul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam di Denpasar".

1. Putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), yang diatur dalam al-Qur'an dan hadits yang dimaksud hukum pidana Islam dalam penelitian ini yaitu hukuman *ta'zīr*. Karena tindak pidana perjudian sabung ayam telah memenuhi unsur-unsur jarimah *ta'zīr*.
3. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, yang mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Sedangkan pemain yang kalah akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan taruhannya kepada sipemenang.[16] Yang dimaksud perjudian dalam penelitian ini yaitu sabung ayam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang dan artikel maupun sumber-sumber data yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang akan dihimpun atau digali melalui sumber-sumber data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam. Data ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, di antaranya yaitu:

   a) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps
      1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 Jo. Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.
      2) Keterangan terdakwa dan keterangan para saksi
      3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara
      4) Amar Putusan Majelis Hakim

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Teori hukum pidana Islam

1) Definisi *jarīmah ta'zīr*

2) Unsur-unsur *jarīmah ta'zīr*

3) Macam-macam *jarīmah ta'zīr*

4) Macam-macam sanksi *ta'zīr*

Hal ini diperlukan dalam penelitian ini untuk meninjau bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bentuk sanksi berdasarkan hukum pidana Islam.

2. Sumber data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun skunder.[17] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang paling utama dan terikat dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, sumber primer dari penulisan ini yaitu :

1. Putusan Hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[17] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu yang melengkapi sumber primer, sumber skunder penulisan ini yaitu :

1. A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
2. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
3. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
4. Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penellitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 2005.
5. Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1960.
6. Muslich, H.A., Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
7. Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2004.
8. Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, Hafiz. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Prenada Media, 2005.
9. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam. Bandung: CV Pustaka setia. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Hakristut Hakrisnowo, Pidana Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.[18] Penulis mengumpulkan data ini dengan cara dokumentasi, yaitu mencari pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Selanjutnya yaitu membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penggalian sumber-sumber data tersebut akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan hakim Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam,

[18] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber data dengan menggunakan teori-teori dan hukum pidana Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

d. Translitrasi, yaitu mengubah bahasa Arab ke bahasa latin (bahasa Indonesia) agar dapat dipahami oleh orang-orang yang membaca, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitiaan ini.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan hakim Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam, kemudian dianalisis dengan teori hukum pidana islam dalam hal ini *jarīmah ta'zīr.* Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps.

I. Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis dari struktur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasan skripsi.[19] Agar tercapainya pembahasan penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis yang sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, devinisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab kedua, menjelaskan secara detail mengenai konsep perjudian dalam jarimah *ta'zīr* yang memuat tindak pidana perjudian, konsep ta'zīr dalam hukum pidana Islam, posisi perjudian dalam jarimah *ta'zīr* serta memuat posisi tindak pidana perjudian dalam jarimah jarīmah *ta'zīr*.

Bab ketiga, berisi deskripsi kasus dan landasan hukum, keterangan para saksi dan terdakwa, pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan putusan hakim Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam.

Bab keempat, berisi analisis mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam, dan analisis menurut hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam.

---

[19] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, memuat penutup yang berisi kesimpulan mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps tentang perjudian sabung ayam dan analisis hukum pidana Islamnya, serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Judi dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Judi

Judi/*al-maisir* (الميسر) mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata yasara (يَسَرَ) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* (الميسر) berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar,* jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama.

Qimar sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.[1] Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu

[1] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?,* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.[2] Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Menurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.[3]

---

[2] Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.
[3] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

2. Unsur-unsur perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a) Permainan/perlombaan
b) Ada taruhan
c) Keberuntungan

3. Jenis - jenis perjudian

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maysir*, yaitu:

a. *al-mukhâtharah* (المخاطرة) adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk ini, seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.[4]

b. *al-tajzjah* (التجزئة) adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlâm* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih, al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyaatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan

[4] Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam),* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), Cet. 9, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekcokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.

Al-Jashshash juga menceritakan bahwa sebelum ayat pelarangan judi diturunkan, Abu Bakar juga pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik Mekkah.[5] Taruhan itu dilakukan ketika orang-orang musyrik tersebut menertawakan ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka mengalami kekalahan (surat al-Rum ayat 1-6). Padahal pada waktu ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam peperangan menghadapi bangsa Persia Sasanid. Ketika Nabi mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu Bakar menambah taruhannya. Beberapa tahun kemudian, ternyata bangsa Romawi mengalami kemenangan dalam perang menghadapi bangsa Persia, dan Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut. Tapi kebolehan taruhan ini kemudian di-*nasakh* dengan turunnya ayat yang menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala bentuknya.

[5] Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam,* 288-289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang lotre (*al-yanatsîb*), Muhamamd Abduh mengemukakan pendapatnya, dalam kiab *Tafsir al-Manar* juz II dengan sub-judul *al-maisir* al-*yanatsib* (judi lotre), adalah nama nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui cara *al-maisir* (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon yang disebut "kupon lotre ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung.[6]

Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadian uang sebanyak 10% dari hasil yang terkumpul. Undian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya, sekali dalam sebulan dan waktunya juga sudah ditentukan. Sedangkan para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada *al-maysir* bentuk al-tajziah.

[6] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Abduh, *al-maisir al-yanatsib* itu dengan jenis-jenis *al-maisir* yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat, sebagai contoh, para pembeli kupon lotre itu tidak berkumpul pada satu tempat, tetapi bahkan mereka berada di tempat-tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Untuk mengikuti undian itu, mereka tidak banyak melakukan kegiatan lain yang menjauhkan mereka dari zikir atau judi meja. Para pembeli yang tidak beruntung juga tidak mengetahui orang yang memakan hartanya, berbeda dengan pelaksanaan *al-maisir* jahiliyah atau judi meja. Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada jenis unduian lainnya. Akibat-akibat dimaksud antara lain adalah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara'.[7]

B. Judi dalam Jarimah *Ta'zīr*

1. Definisi *Ta'zīr*

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fīqh jināyah*. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qisās-diyat* dan hukuman *hudūd*. Makna

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya." difirmankan Allah SWT:

لِتُؤْ مِنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّوْ هُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسبِّحُوْهُ بُكْرَةً وأَصِيْلًا

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (surah al-Fath ayat 9).

Yang dimaksud dari kata '*Tu'azziruuhu*' dalam ayat di atas adalah mengagungkannya dan menolongnya. *Ta'zīr* dalam bahas arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan '*Azzara Fulanun Fulaanan'* yang artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.[8]

Bagi jarimah *ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah *hudūd* dan *qisās diyat*, yang artinya setiap jarimah *ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena jarimah *ta'zīr* jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena

[8]Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah Juzz 10,* (Bandung :PT. Al-Ma'arif,), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat jarimah *ta'zīr* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Oleh karena itu secara buku jenis-jenis jarimah *ta'zīr* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam jarimah *ta'zīr* bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa jarimah atau untuk beberapa jarimah yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.[9]

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah *ta'zīr*, yakni jarimah *ta'zīr* (*ulil amri*) dan jarimah *ta'zīr shara' k*edua jenis jarimah *ta'zīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *ta'zīr* kepada pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.[10]

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: *Pertama,* jarimah qiṣāṣ yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. *Kedua*, jarimah *hudūd* yang terdiri atas jarimah zina; jarimah *qadzf;* jarimah *syurb al-khamr;* jarimah *al-baghyu;* jarimah *al-riddah;* jarimah *al-sariqah;* dan jarimah *al-hirabah. Ketiga,* jarimah *ta'zīr* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh ulil amri. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

---

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 140.
[10] Ibid,. 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr*. Alangkah tepat jika mengumpulkan antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena khamr, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat al-Qur'an ketika memberitahukan bahwa khamr dan judi termasuk perbuatan syetan.[11]

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Surat al-Baqarah (2) ayat 219 Dan Surah al-Maa'idah ayat 90-91

يَسْأَلُوْ نَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لُلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قَلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الأَيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.[12]

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالْآزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ,اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَوَالْبَغْضَآءَفِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib denganpanah,

[11] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,* Cet. 9, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), 352.

[12]Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001).182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Makajauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhandan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudiitu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Makaberhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".*[13]

Kata *maisir* dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 3 kali yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maa'idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maa'idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam.

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yakni sebgai berikut :

1. Judi merupakan perbuatan setan
2. Judi sejajar dengan syirik
3. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.
4. Judi membuat orang malas berusaha.
5. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.[14]

---

[13] Ibid., 243.
[14] *Ibid.,,* 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.[15] Dimana pemain tidak lepas dari untung atau rugi, Dengan demikian seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.[16]

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zīr*. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di*ta'zīr*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.[17]

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zīr* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari

[15]Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,*Cet. 1(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 70.
[16]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,...*350.
[17]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i,* (Jakarta: Almahira, 2010), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan di atas, jelaslah bahwatidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.[18]

2. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut :

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Burdah

عَنْ اَبِى بُرْدَةَ اَلْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَيُجْلَدُ اَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ اَسْوَاطٍ, اِلَّا فِى حَدٍ مِنْ حُدُوْدِاللَّهِ

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : "Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya." (Riwayat Muslim)[19]

Dasar hukum *ta'zīr* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutib oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zīr* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.[20] *Ta'zīr* dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak

[18]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu,2007), 100.
[19] Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3,* (Jakarta : Widjaya 1983), 255.
[20]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan *had* dan tidak *kaffarat*. Serendah-rendah batas *ta'zīr* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zīr*, dan lebih dari serendah-rendahnya *had*, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

3. Unsur-unsur *ta'zīr*

   Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* bagi pelaku jarimah, antara lain:

   a. *Nash* (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara'*).
   b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
   c. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.

4. Macam-macam jarimah *ta'zīr*

   Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

   a. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
   b. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

   Dari segi sifatnya, jarimah ta'zīr dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.

b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

b. Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.

c. Jarimah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.[21]

5. Macam-macam hukuman *ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman mati, merupakan sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi
2. Hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarimah *ta'zīr*. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu muhsan dan jarimah qadaf. Namun dalam jarimah *ta'zīr,* hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

6. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Sanksi *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara. Melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, maka hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[22]

7. Sebab-sebab hapusnya hukuman *ta'zīr*

Faktor yang menyababkan hapusnya hukuman *ta'zīr* itu banyak sekali dan berbeda sesuai dengan jenis hukumannya. Di antaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa. Meninggalnya si pelaku jarimah *ta'zīr* merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi *ta'zīr* meskipun tidak

[22]Nurul irfan, Mayrofah, *Fiqh Jinayah,* Cet. 1 (Jakarta :Amzah, 2013), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi *ta'zīr* yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman, yakni badan si pelaku tersebut.

Adapun bila sanksi *ta'zīr* tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku, maka kematiannya tidak menyababkan hapusnya *ta'zīr* itu, seperti sanksi denda, perampasan dan perusakan hartanya, karena sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku telah meninggal. Jadi sanksi tersebut menjadi utang si pelaku yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkannya.

1. Pemaafan

   Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zīr*, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Para fuqaha memberikan dahlil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus *ta'zīr* antara lain sabda Rasulullah SAW:

   اِقْبَلُوْا مِنْ مَحَاسِنِهِمْ وَتَجَا وَزُوْامَسِيْئَتَهُمْ. مسلم

   Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya.(HR Muslim).

   Dalil di atas meskipun dijadikan dalil oleh *fuqaha*, akan tetapi tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Dalam *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugatan, maka pemaafan itu juga menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam *ta'zīr* yang berkaitan dengan Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan, artinya bila Ulil Amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberikan maaf dari pada bila si pelaku dijatuhi hukuman, maka Ulil Amri dapat memberikan pemaafannya. Malah menurut Imam Syafi'I bahwa *ta'zīr* itu hanya kebolehan saja bagi Ulil Amri, bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu, di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat suatu pendapat menyatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh bila jarimah *ta'zīr*nya berkaitan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat atau meninggalkan para sahabat. Maka dalam kasus seperti ini si pelaku harus dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

Di samping itu *ta'zīr* berkaitan dengan hak Adami hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh Ulil Amri. Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Hal terakhir ini adalah logis, karena korban itulah yang mempunyai hak.[23]

Lebih jauh lagi al-Mawadi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zīr* dan memaafkannya.

[23] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdilah al-Zubair. Demikianlah pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jamaah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat dihapus.

2. Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi *ta'zīr* apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan Hanabilah tobat itu tidak dapat menghapuskan hukuman *ta'zīr* karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr itu merupakan kaffarah dari suatu maksiat, dengan alasan, secara umum sanksi yang disediakan itu tidak membedakan antara yang tobat dan yang tidak tobat, kecuali jarimah hirabah.[24] Nabi SAW, juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang tobat, yakni dalam kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang dating kepada Nabi dengan berobat dan diterima tobatnya, tapi oleh Nabi dijatuhi hukuman.

1) Tidak mungkin diqiyaskan antara jarimah hirabah dengan jarimah lainnya, karena pada umumnya pelaku jarimah hirabah itu sulit ditangkap dan jarimahnya membawa bahaya besar bagi masyarakat. Di samping itu, bila pelaku jarimah itu telah ditangkap tetap dijatuhi hukuman, meskipun ia menyatakan bertobat.
2) Bila tobat itu dapat dijadikan alasan bagi hapusnya hukuman, maka setiap pelaku jarimah akan mengaku telah bertobat dan semuanya akan terbebas dari hukuman dan tidak ada artinya ancaman hukuman yang diberikan, baik dalam jarimah qishash, hudud, maupun *ta'zīr*.

3. Kadaluwarsa

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dalam fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman. Apabila pembuktiannya demgan dengan pengakuan, maka tidak

[24] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 1, h. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku kadaluwarsa, karena dalam pengakuan itu orang yang mengakui tidak dapat dicurigai, atau ditekan atau permusuhan. Penyerahan batas waktu kadaluwarsa kepada kebijaksanan hakim ini berdasarkan pemikiran bahwa keterlambatan penberian persaksian itu kadang-kadang karena uzur atau alasan lain yang dapat diterima sacara hukum.

Adapun dalam kaitannya dengan sanksi *ta'zīr* tampaknya pendapat jumhur itu tidak memilik landasan yang kuat, karena seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Ulil Amri berhak memaafkan jarimah dan sanksi *ta'zīr* apabila kemaslahatan umum menghendakidan selama jarimah *ta'zīr*nya berkaitan dengan hak Allah. Hal ini dikuatkan oleh:

a. Bahwa jumhur fuqaha membolehkan berlakunya teori kadaluwarsa dalam kasus jarimah *ta'zīr*, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan sanksinya, bila Ulil Amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.
b. Bila Ulil Amri berhak memaafkan jarimah *ta'zīr* sesudah dilakukan dan berhak memaafkan sanksinya setelah adanya keputusan hakim, apabila ada kemaslahatan maka lebih-lebih dengan kadaluwarsa Ulil Amri tentu dapat menetapkan hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi setelah melewati waktu tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sudah tentu untuk kepastian hukum Ulil Amri harus menetapkan batas waktu kadaluwarsa ini dalam kasus *ta'zīr* yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.[25]

[25] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah,…* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR No. 376/Pid.B/2015/PN.DPS TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa pertama yang bernama Nyoman Sunada als Kampil, Tempat lahirKutuh, Umur / tanggal lahir 44 tahun/ 12 Desember 1975, Tempat tinggal Jalan Gayang Sari No.99 Banjar Pantigiri, Desa, Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Terdakwa kedua bernama I Nyoman Mandi, Tempat lahir Kampial, Umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 25 Juni 1965, yang bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa Kampial, Kuta Selatan Badung, Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :[1]

1. Penyidik tanggal 29 Oktober 2015 No.Pol : SP.Han /214/ X / 2015 / Reskrim, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d. tanggal 17 Nopember2015.

[1] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2015 No.B/6868 /P.1. 10 /EPP /11/2015, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d. tanggal 27 Desember 2015.
3. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dalam tahanan Rumah tanggal 7 Nopember 2015 No.Pol.SP-Han/213.d/XI/2015/Reskrim.
4. Penuntut Umum Tanggal 22 Desember 2015 No. Print-4889/ P.1.10 / EP/12/ 2015, dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d. 10 Januari 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 6 Januari2016 s/d tanggal 4 Februari 2016.
6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Pebruari 2016 s/d tanggal 4 April 2016.

B. Deskripsi Kasus

Menyatakan terdakwa pertama I Nyoman Sunada als Kampil dan terdakwa kedua I Nyoman Mandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi tajen atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduliapakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa pertama dan terdakwa kedua berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara. Menyatakan barang bukti berupa :[2]

1. 1 (satu) buah sangkar, 2 (dua) buah pisau taji, 4 (empat)gulung benang, 4 (empat) ekor ayam mati, dirampas untuk dimusnahkan.
2. Uang sebesar Rp Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah). Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:[3]

Bahwa mereka terdakwa satu I Nyoman Sunada Als Kampil dan terdakwa dua I Nyoman Mandi pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 15.30 witaatau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Banjar Kajajati, Desa Kutuh, Kecamatan kuta Selatan Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sabung ayam dan menjadikannya sebagai

[2]Ibid., 2.
[3] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencaharian, atau dengan sengajaturut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:[4]

1. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mereka terdakwa menyelenggarakan permainan judi sabung ayam dimana terdakwa satu I NyomanSunada Als Kampil berperan sebagai penanggung jawab dan mengambiluang cuk (cukai) setiap kali pertandingan sabungan ayam dan terdakwa dua Nyoman Mandi bersama dengan Pak Kacer berperan sebagai saya tengah (juri) yang bertugas mengambil uang taruhan dari setiap pemain atau pekembar sedangkan yang menjadi pekembar atau pemain yang bermain judi sambung ayam tersebut yakni yang membawa ayam dan langsung menjadi pemain serta besarnya taruhan setiap 1 (satu) ekor ayam yang dilepas yakni sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
2. Selanjutnya permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa laku kandengan cara ayam yang akan diadu tersebut dicarikan lawannya, kemudian kalau sudah ada yang cocok sebagai lawannya selanjutnya baru dipasang taji (pisau) dikakinya, setelah itu ayam tersebut ditawar-tawarkan kepada para pemain yang akan bertaruh, selanjutnya setelah semuanya sudah cocok baik jumlah taruhan maupun yang lainnya, masing-masing ayam tersebut dilepas dan apabila kedua ayam yang diadu tersebut belum kelihatan ada yang menang maupun kalah, bagian tukang ketek menghitung sebanyak 11 kali hitungan dan apabila ada

[4] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam maupun pemain yang menjagokan ayam yang menang tersebut berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah) dari yang menjagokan ayam yang kalah/mati,[5]

3. Mereka terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya keuntungan yang diperoleh dari cuk (cukai) oleh mereka terdakwa selaku penyelenggara yaitu sebesar 10% dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali pertarungan judi sabung ayam tersebut yang selanjutnya dibagi ke terdakwa dua I Nyoman Mandi dan Pakkacer (DPO) yang berperan sebagai saya yaitu sebesar Rp.100.000,-(seratus riburupiah)
4. Untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut, mereka terdakwa tidak mempuanyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan selanjutnya uang keuntungan dari menyelenggarakan judi sabung ayam sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) beserta alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi sabung ayam tersebut disita dari terdakwa satu I Nyoman Sunada Als Kampil untuk dijadikan barang bukti.

   Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHP.

[5] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[6]

1. I Nyoman Sugiada, tempat tanggal lahir Kerobokan 11 Juli 1969, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Polresta Denpasar, Jln. Gunung Sangyang No. 110 Denpasar, dan Saksi Edi Sutrisno, tempat tanggal lahir di Buleleng, 19 Nopember 1984 umur 30 tahun, Agama Hindu, pekerjaan polri, pendidikan SMA, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspol Polresta Denpasar, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   a. Bahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Saksi melakukan penangkapan pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, sekitar jam15.30 wita bertempat di Br Kajajati Desa Kutuh Kec Kuta Selatan Badung. Saksi melakukan penangkapan bersama Aiptu Edi Sutrisno, Adi Tri Setyanto dan Dedi Nurmansyah, dalam penangkapan tersebut saksi berhasil menangkap pelaku judi sabung ayam atas nama I Nyoman Sunada als Kampil, dan I Nyoman Mandi. Saksi dan rekan yang

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nyoman Sunada als Kampil dan I Nyoman Mandi, karena terdakwa diduga menyelenggarakan judi sabung ayam yang bertindak sebagai penanggung jawab dan sebagai saye.

b. Bahwa saksi sebelum penangkapan tersebut saksi tidak kenal dengan terdakwa I Nyoman Sunada Kampil maupun dengan I Nyoman Mandi. Kronologis kejadiannya yakni sebelum melakukan penangkapan, saksi Edi Sutrisno, Adi TriSetyanto dan Dedy Nurmansyah mendapat informasi dari salah seorang warga di sekitar Desa Kutuh Kuta Selatan Badung yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sebuah pura Br Kajajati Desa Kutuh ada permainan judi sabung ayam yang dimulai sekitar jam 15.00 wita, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 15.30 wita saya dan saksilainnya melakukan penyelidikan/pengecekan dan ternyata benar saat itu terdakwa I Nyoman Sunada als Kampil dan I Nyoman Mandi ditemukan sedang menyelenggarakan judi sabung ayam yang bertindak sebagai saye dan sebagai penyelenggara.

c. Dalam penangkapan judi sabung ayam tersebut saksi mengamankan terdakwa I Nyoman Sunada als Kampil, Edi Sutrisno mengamankan terdakwa I Nyoman Mandi sedangkan Adt Tri Setyanto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamankan saksi atas nama I Wayan Anyariasa dan Dedi Nurmansyah mengamankan barang bukti.[7]

d. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

2. Saksi I Wayan Anyariasa, tempat tanggal lahir di Kutuh 31 Desember 1970 umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Br Kajajati Desa Kutuh Kec Kuta Selatan Badung, saksi tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[8]

a. Saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Saksi menjelaskan bahwa penangkapan judi sabung ayam terjadi pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2015, sekitar jam 15.30 wita bertempat di Pura Melangkaja Br Kajajati Desa Kutuh Kec Kuta Selatan Badung.

1) Saksi menjelaskan bahwa yang menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut adalah I Nyoman Sunada als Kampil, laki-laki 40 tahun, Agama hindu pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gayangsari No.99 Br Pantigiri Desa Kutuh Kec Kuta Selatan Badung.

[7] Ibid., 6.
[8] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Saksi menjelaskan bahwa saksi datang ke tempat diselenggarakannya judi sabung ayam tersebut sekitar pukul 15.00 wita dan pada saat saya datang permainan judi sabung ayam tersebut sudah dimulai.
3) Saksi menjelaskan bahwa saksi datang ke tempat tersebut bekerja sebagai tukang pegang ayam yang akan dipasang taji, apabila ayam yang saksi pegang tersebut menang saksi dapat upah sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ayam yang saksi pegang tersebut kalah saksi tidak dapat upah. Pada saat tersebut saksi baru dapat pegang ayam 1 ekor.
4) Saksi menjelaskan bahwa biasanya saksi dapat penghasilan antara Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
5) Saksi menerangkan bahwa judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan. Sebelum judi sabung ayam tersebut ditangkap oleh petugas sudah berlangsung 3 (tiga) kali tarungan / 3 (tiga) seet.
6) Saksi menerangkan bahwa judi sabung ayam tersebut dipungut cuk sebesar 10% dari besar taruhan dan yang mengumpulkan cuknya adalah I Nyoman Sunada als Kampil selaku penyelenggara.[9]

[9] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Saksi menerangkan bahwa yang ikut berperan dalam permainan judi sabungayam tersebut yakni: I Nyoman Sunada als Kampil, I Nyoman Mandi, Kecer dan Kumpul.
8) Saksi menjelaskan bahwa situasai permainan tajen tersebut sangat ramai dantempat tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh para pemain karena berada di lingkungan Pura.[10]
9) Saksi menjelaskan bahwa alat yang di pergunakan dalam bermain judi sabung ayam adalah ayam, taji/pisau, benang, sangkar dan uang sebagai taruhan. Saksi menjelaskan bahwa cara bermain judi sabung ayam/tajen tersebut yakni: Pertama ayam yang akan di adu tersebut dicarikan lawanya, kemudian kalau sudah ada yang cocok sebagai lawanya selanjutnya baru dipasang Taji (pisau) di kakinya, setelah itu ayam tersebut ditawarkan kepada para pemain yang akan bertaruh, selanjutnya setelah semuanya sudah cocok baik jumlah taruhan maupun yang lainnya, kemudian masing-masing ayam tersebut dilepas dan apabila kedua ayam yang diadu tersebut belum kelihatan ada yang menang maupun kalah, kemudian bagian tukang ketek menghitung sebanyak 11 kali hitungan dan apabila ada salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam maupun pemain yang menjagokan ayam yang menang tersebut berhak mendapat

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang taruhan dari yang menjagokan ayam yang kalah/mati, kemudian besar taruhan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

b. Saksi menjelaskan bahwa Alat yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berupa Ayam, taji, benang, tutup ayam (Guungan) serta uang sebagai alat taruhannya, kemudian alat seperti benang disediakan oleh penyelenggara, sedangkan Taji, ayam serta uang disediakan oleh masing-masing pemain sendiri, kegunaan masing masing alat alat tersebut yakni: 2 (dua) ekor ayam sebagai pilihan untuk bertaruh, taji sebagai alat yang dipasang/diikat pada masing masing kaki ayam yang akan bertarung untuk membunuh lawannya, guungan (tutup ayam) untuk menutup kedua ayam tersebut apabila diperlukan dalam teknis permainannya dan uang digunakan untuk bertaruh/taruhan.

c. Saksi menjelaskan bahwa sifat permainan judi sabung ayam tersebut nasib-nasiban dan untung-untungan saja, mengharapkan untuk menang serta menggunakan uang sebagai taruhan.

d. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan judi sabung ayam/tajen tersebut.[11]

Menimbang keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi bahwasannya terdakwa pertama I

[11] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nyoman Sunada als Kampil, pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya, bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa tidak menggunakan hak terdakwa untuk didampingi oleh seorang pengacara, dan sebelum perkara ini timbul terdakwa belum pernah dihukum ataupun ditangkap oleh petugas karena terdakwa kedapatan menyelenggarakan judi sabung ayam. Kemudian saat ditangkap oleh petugas pada hari rabu tanggal 28 oktober 2015 sekitar jam 15.30 wita yang bertempat di pura melangkaja banjar kaje jati desa kutuh kec. Kuta selatan kab. Bandung dan pada saat ditangkap saya sedang berada ditempat diselenggaranya judi sabung ayam. Tempat tersebut diselengarakan sejak 3 (tiga) hari yang lalu dan terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dalam rangka odalan di pura melangkaja banjar kaja jati desa kutuh kec. Kuta selatan Kab. Badung. Judi sabung ayam tersebut dimulai dari jam 15.00 wita dan baru berjalan atau bertanding sebanyak 3 (tiga) kali pertandingan.[12]

Kemudian terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam bersama dengan I Nyoman Mandi berusia 50 tahun yang ikut dimakna oleh petugas, Pak Kecer berusia 35 tahun, saat dilakukan penangkapan Pak Kecer melarikan diri dan yang bermain judi sabung ayam tersebut warga sekitar tempat tinggal terdakwa. Peran terdakwa dalam penyelenggarakan judi sabung ayam tersebut sebagai penanggung jawab dan mengambil uang cuk

[12] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(cukai) setiap kali pertandingan sabungan ayam dan I Nyoman Mandi sebagai saya tengah (juri) yang bertugas mengambil uang taruhan serta Pak Kacer juga sama sebagai saye tengah (juri) yang bertugas mengambil uang taruhan dari setiap pemain atau pekembar. Yang menjadi pekembar atau pemain yang bermain judi sabung ayam tersebut yakni yang membawa ayam dan langsung menjadi pemain serta besar taruhannya setiap 1 (satu) ekor ayam yang dilepas yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah.

Besar cuk (cukai) yang diambil setiap set atau pertandingan yakni sebesar 10 % dari besar taruhannya yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil langsung dari pemain atau pekembar yang menang setiap set atau setiap kali pertandingan dengan besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Jumlah saye (juri) sebanyak 2 (dua) orang dan terdakwa memberikan upah atau ongkos kepada setiap saye minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa atas nama I Nyoman Mandi baru pertama kali ikut sebelum ditangkap oleh petugas dan terdakwa saye (juri) sabung ayam sebelumnya bernama Pak Kacer, I Komang Kempul namun alamat dari I Komang Kempul terdakwa tidak mengetahuinya.[13]

Yang memberikan uang cuk (cukai) tersebut yakni dari pemilik ayam yang menang yang uang taruhannya dipotong sebesar 10% dari besar taruhannya dan uang cuk (cukai) tersebut terdakwa pergunakan untuk sebagian terdakwa berikan kepada para saye, dan sebagian terdakwa sumbangkan ke pura serta terdakwa dikasi yang besar uangnya atau

[13] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ongkosnya sama dengan ongkos atau upah yang diberikan kepada para saya atau juri. Menyediakan alat-alat untuk bermain judi sambung ayam tersebut yakni ayam disediakan oleh para pemain, taji atau pisau serta disediakan oleh pemain dan yang terdakwa sediakan yakni tempatnya, memegang uang taruhan dari setiap permainan judi sabung ayam tersebut yakni dipegang dari masing-masing pemain adalah pekembar (tukang lepas ayam) saat itu dan pembayaran dilakukan setelah selesai pertarungan tersebut dilakukan.

Tempat tersebut mudah dikunjungi atau didatangi oleh orang lain dan merupakan tempat umum, cara bermain judi sabung ayam tersebut yakni: Pertama ayam yang akan diadu tersebut dicarikan lawanya, kemudian kalau sudah ada yang cocok sebagai lawanya selanjutnya baru dipasang Taji dikakinya, setelah itu ayam tersebut ditawarkan kepada para pemain yang akan bertaruh, setelah semuanya sudah cocok baik jumlah taruhan maupun yang lainya, kemudian masing-masing ayam tersebut dilepas dan apabila kedua ayam yang diadu tersebut belum kelihatan ada yang menang maupun kalah, kemudian bagian tukang ketek menghitung sebanyak 11 kali hitungan dan apabila ada salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam maupun pemain yang menjagokan ayam yang menang tersebut berhak mendapat uang taruhan dari yang menjagokan ayam yang kalah/mati, kemudian besar taruhan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).[14]

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berupa Ayam, taji, benang, tutup ayam (Guungan), serta uang sebagai alat taruhannya, kemudian alat seperti benang disediakan oleh penyelenggara, sedangkan Taji, ayam serta uang disediakan oleh masing-masing pemain sendiri menyediakan alat-alat tersebut yakni benang, tutu ayam (guwungan) disiapkan oleh para pemain sedangkan guwungan yang dipakai yakni terdakwa sendiri yang menyediakannya selaku penyelenggara. Alat-alat yang dipergunakan untuk bermain judi sabung ayam ditemukan yakni ditempat diselenggarakan judi sabung ayam selain terdakwa tidak ada orang lain yang menyediakan alat-alat tersebut.[15]

Tujuan terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut untuk mendapatkan uang tambahan. Keuntungan yang didapat dalam pemyelenggarakan judi sabung ayam tersebut yakni pada hari pertama yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari kedua Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari ini belum mendapatkan upah keburu ditangkap oleh petugas, tidak ada ijin untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut namun hanya pemakluman saja yang disampaikan kepada kepolsek Denpasar selatan serta judi sabung ayam tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan yang sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah bersifat untung-untungan atau hanya mengadu nasib saja, barang bukti yang diajukan di depan persidangan

[15] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun pengakuan dari terdakwa I Nyoman Mandi, pada pokoknya menerangkan bahwasannya bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya, terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, tidak menggunakan hak terdakwa untuk didampingi oleh seorang pengacara, dan sebelum perkara ini timbul terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas Karena terdakwa ikut sebagai saye (juri) tukang ambil uang taruhan dalam permainan judi tajen (sambungan ayam), terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wita, saat ditangkap terdakwa sedang pegang ayam maucari lawan tanding ayam lainnya untuk judi sabung ayam tersebut baru berjalan 3 (tiga) kali tarungan / 3 (tiga) seet, dan dalam judi sabung ayam tersebut terdakwa bertugas sebagai saye (juri) tukang ambil uang taruhan.[16]

Judi sabung ayam tersebut dilakukan sejak 3 (tiga) hari yang lalu yang dimulai dari jam 15.30 wita sampai dengan sekitar jam 17.00 wita, namun terdakwa baru ikut hari ini saja. Penyelenggara judi sabung ayam tersebut yakni I Nyoman Sunada als Kampil, berumur 40 tahun, alamat Jl Gayangsari No.99 Br Panti Giri Desa Kutuh Kuta Selatan Badung, mengaku bahwa selain terdakwa yang menjadi saye yakni Pak Kampil sebagai saye tukang ketek sakiligus penanggung jawab tajen tersebut, Pak Kecer sebagai saye

[16] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukang ambil uang taruhan (nuduk toh), terdakwa mendapat upah sebagai sebagai juri (saye) ambil uang taruhan tersebut yakni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Permainan judi hari ini terdakwa belum dapat upah karena pejudi ditangkap oleh petugas, biasanya terdakwa dapat upah jika judinya sudah selesai dan yang memberikan upah adalah I Nyoman Sunada als Pak Kampil selaku penyelenggara / penanggung jawab.[17]

Jumlah saye (juri) sebanyak 3 (tiga) orang yakni terdakwa, Pak Kampil dan Pak Kecer, judi sabung ayam tersebut ada dipungut cuk (cukai) yakni sebesar 10 % (sepuluh) persen dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali pertarungan judi sabung ayam tersebut, yang bertugas mengambil cuk (cukai) yakni I Nyoman Sunada als Pak Kampil sebagai penyelenggara dan besar cukai yang sudah diterima yaknisebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persekali pertadingan dan karena sudah berjakan baru 3 (tiga) kali sehingga besar cukai yang sudah diterima yakni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena besar taruhan yang dilakukan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ayam atau sekali permainan.[18]

Memberikan cukai yakni yang ayam menang dalam pertadingan judi sabung ayam tersebut tidak tahu siapa yang mempunyai ayam yang sudah bertarung tersebut karena dibawa oleh pemain (bebotoh) yang datang di tempat judi sabung ayam tersebut, dalam permainan judi sabung ayam yang bertugas memegang uang taruhan dari masing-masing pemain adalah

[17] Ibid.
[18] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekembar (tukang lepas ayam).[19]Yang menyediakan alat-alat tersebut yakni benang, tutup ayam (guwungan), taji disiapkan oleh I Nyoman Sunada Als Pak Kampil selaku penyelenggara sedangkan ayam, uang disiapkan oleh para pemain. Selain terdakwa tidak ada orang lain yang menyediakan alat-alat tersebut, yang menyediakan alat-alat dalam permainan judi sabung ayam tersebut yakni I Nyoman Sunada als Pak Kampil selaku penyelenggara judi sabung ayam.[20] Sifat permainan judi sabung ayam tersebut adu nasib dan untung-untungan saja, dan permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, selain terdakwa sebagai saye dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa bekerja sebagai sopir truk. Kemudian terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.[21]

D. Pertimbangan Hakim

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu

[19] Ibid., 15.
[20] Ibid., 17.
[21] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian,yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[22]

1. Unsur "barang Siapa"
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi sabung ayam atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".

Unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta di persidangan terdakwa yaitu terdakwa pertama I Nyoman Sunada Als Kampil dan terdakwa kedua I Nyoman Mandi pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.[23]

Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Tajen atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", berdasarkan keterangan saksi I Made Sugiada, saksi Edi Sutrisno dan saksi I Wayan Anyariasa, yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka terdakwa serta berdasarkan keterangan mereka terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan maka perbuatan mereka terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut : bahwa ia terdakwa terdakwa satu I Nyoman Sunada als Kampil dan terdakwa dua I Nyoman Mandi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Kajajati, Desa Kutuh, Kecamatan kuta Selatan Badung, mereka terdakwa menyelenggarakan permainan judi tajen dimana terdakwa satu I Nyoman Sunada als Kampil berperan sebagai penanggung jawab dan mengambil uang cuk (cukai) setiap kali pertandingan sabungan ayam dan terdakwa dua I Yoman Mandi bersama dengan Pak Kacer berperan sebagai (juri) yangbertugas mengambil uang taruhan dari setiap pemain atau pekembar sedangkan yang menjadi pekembar atau pemain yang bermain judi sambung ayam tersebut yakni yang membawa ayam dan langsung menjadi

[23] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemain serta besarnya taruhan setiap 1 (satu) ekor ayam yang dilepas yakni sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya permainan judi sabung ayam tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara:[24]

Pertama ayam yang akan diadu tersebut dicarikan lawannya, kemudian kalau sudah ada yang cocok sebagai lawannya selanjutnya baru dipasang Taji di kakinya, setelah itu ayam tersebut ditawarkan kepada para pemain yang akan bertaruh, selanjutnya setelah semuanya sudah cocok baik jumlah taruhan maupun yang lainnya, kemudian masing-masing ayam tersebut dilepas dan apabila kedua ayam yang diadu tersebut belum kelihatan ada yang menang maupun kalah, kemudian bagian tukang ketek menghitung sebanyak 11 kali hitungan dan apabila ada salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam maupun pemain yang menjagokan ayam yang menang tersebut berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari yang menjagokan ayam yang kalah/mati, mereka terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya keuntungan yang diperoleh dari cuk (cukai) oleh mereka terdakwa selaku penyelenggara yaitu sebesar 10% dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali, pertarungan judi sabung ayam tersebut yang selanjutnya dibagi ke terdakwa dua I Nyoman Mandi dan Pak kacer yang berperan sebagai saye yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta tujuan mereka terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam untuk mencari

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilan tambahan dan untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut, mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.[25]

Bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian".

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara.

Bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;[26]

---

[25] Ibid., 20.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.[27]

Bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:[28]

1. Hal – hal yang memberatkan:
   - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian.
2. Hal – hal yang meringankan:

   a. Terdakwa sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

   b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menggulangi perbuatannya.

   c. Terdakwa belum pernah dihukum.

E. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7tahun 1974 serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka hakim mengadili dalam amar putusan;[29]

[27] Ibid.
[28] Ibid., 21.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Nyoman Sunada Als Kampil dan terdakwa I Nyoman Mandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar, 2 (dua) buah pisau taji, 4 (empat) gulung benang, 4 (empat) ekor ayam mati, dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NO. 13/Pid.B/2016/PN.DPS

A. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Putusan No 13/Pid.B/2016/Pn.Dps

Pada dasarnya suatu perjudian memiliki lingkup yang sangat luas. Sebab di zaman yang sudah modern ini perjudian telah menyusupi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Misalnya Judi Tajen telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Bali sejak zaman para leluhur masyarakat Bali terus berkembang sampai sekarang. Ironisnya Judi Tajen selalu dikaitkan dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan di Bali seolah-olah Judi Tajen ini dipandang sebagai pelengkap kegiatan upacara keagamaan tersebut oleh para pelaku Tajen itu sendiri.

Judi Tajen dilaksanakan di tempat-tempat terbuka yang lapang, di tempat itu para pelaku Judi Tajen membentuk sebuah Kalangan (semacam arena tempat perjudian berbentuk persegi empat yang terbuat dari bambu) yang berfungsi sebagai tempat ayam-ayam aduan yang nantinya akan diadu. Di tempat inilah masyarakat pecinta Tajen berbaur dengan yang lainnya, pada umumnya di tempat Kalangan Tajen ini dipenuhi oleh para pedagang yang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan hasil usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Berdasarkan keterangan saksi I Made Sugiada, saksi Edi Sutrisno dan saksi I Wayan Anyariasa, yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ditambah dengan barang bukti yang diajukan maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur tersebut.

Sebelum majelis hakim menjatukan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, Serta mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

1. Hal-hal yang memberakan :
   - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Hal-hal yang meringankan :
   a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
   b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
   c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Namun dalam putusan yang diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman kurungan penjara selama 2 (dua) bulan. Hal ini dirasa sangat meringankan hukuman pelaku tindak pidana perjudian. Jika ditinjau dari aspek kriminologi maupun yuridis dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana kurang tepat dikarenakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang perjudian diancam dengan hukuman penjara paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama 10 tahun, hal ini sangat kontras dengan hukuman yang diterapkan pada terdakwa dengan hukuman penjara 2 bulan saja, seharusnya hakim memutus dengan hukuman yang lebih berat untuk memaksimalkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Putusan No. 13/Pid.B/2016/Pn.Dps

Jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara nomor 13/Pid.B/2016/Pn.Dps kepada terdakwa I Nyoman Sunada Als. Kampil dan terdakwa I Nyoman Mandi, dinyatakan berdasarkan secara sah bersalah telah melanggar Undang-Undang yang telah diatur dalam tindak pidana perjudian yang termaktub dalam Pasal 303 ayat 1 (satu) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, pada kasus ini perjudian pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan 303 ayat 1 (satu) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijatuhkan dengan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menurut analisis peneliti yang bersumber dari data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana pelanggaran perjudian dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Penjelasan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *Ta'zīr* adalah menjatuhkan hukuman terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud dalam artian hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.[1] Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Menurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut.

1 Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.[2]

Dengan kejahatan tindak pidana perjudian tersebut dapat dikategorikan dalam jarimah *ta'zīr* yang asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah *ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasam memilihkan hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana dan diri pelakunya. Pada umumnya, hukuman *ta'zīr* memikili dua batasan dimana hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batasan yang paling ringan (minimal) atau menaikkannya sampai batasan yang paling berat (maksimal).

Bedasarkan putusan hakim ini diberi kekuasaan yang luas untuk menentukan hukuman atas tindak pidana *ta'zīr*. Hal ini, umumnya tindak pidana *ta'zīr* bukanlah tindak pidana yang berbahaya, juga karena memberikan kelonggaran/kemudahan di dalamnya justru lebih dapat memperbaiki diri pelaku dari pada permasalahan perjudian.

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr dan judi diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

---

[2] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?,* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah Al-Maa'idah ayat 90-91

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالْآزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ,اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَوَالْبَغْضَآءَفِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"(Q.S. Al-Maa'idah : 90-91).[3]

Berdasarkan teori dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hakim kurang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut dinilai sangat ringan sebab perjudian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar syara' dan seharusnya lebih mengedepankan efek jera agar pelaku tindak perjudian tidak akan mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah maraknya tindak pidana perjudian. Dikarenakan perjudian termasuk dalam tindak pidana yang mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Judi merupakan perbuatan setan
2. Judi sejajar dengan syirik
3. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.

[3] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001). 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Judi membuat orang malas berusaha.
5. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Dari unsur di atas selain lebih banyak madharat dari pada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana perjudian dinilai bertentangan dengan ajaran islam sehingga eksistensinya harus dihapuskan serta dicegah keberadaanya.

Dalam kasus yang tertera pada putusan nomor 13/Pid.B/2016/Pn.Dps tentang tindak pidana perjudian, hakim memutus dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan dinilai sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perjudian, jika ditinjau dengan hukum pidana islam seharusnya hakim memutus terdakwa dengan hukuman yang lebih berat mengingat tindak pidana perjudian mengandung madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya.

Memang dalam menentukan putusan hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta dengan melihat keadaan pelaku. Singkatnya, hukuman tindak pidana *ta'zīr* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman. Serta memberikan hukuman yang mempunyai unsur mendidik maupun memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan Pengadilan Denpasar No. 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang tindak pidana perjudian terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 dan dakwaan kedua telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan unsur yang ada dalam pasal tersebut yang meliputi :
   a. Unsur barang siapa
   b. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi sabung ayam atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

   Serta dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur–unsur pada dakwaan kedua yakni pasal 303 ayat (1) ke-2 yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dengan mempertimbangkan pula hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam proses persidangan. Namun dalam putusan perkara No. 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang tindak pidana perjudian hakim cenderung memutus dengan hukuman yang sangat ringan jika dilihat dengan membandingkan ancaman hukuman maksimal yang ada dalam pasal 303 KUHP yakni 10 tahun hukuman penjara, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihukum dengan hukuman kurungan penjara 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi masa penahanan.

2. Sedangkan dalam hukum pidana islam terhadap tindak pidana perjudian termasuk dalam kategori hukuman jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan *nash* yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini Ulil Amri. Dalam hukum pidana Islam hakim dalam menjatuhkan hukuman terlebih dahulu mengedepankan aspek sosial sehingga hukuman lebih bersifat mendidik ataupun memberi efek jera sehingga pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana tersebut, dalam hal ini tindak pidana perjudian.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna,sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, baik dari aspek kriminologis, yuridis maupun sosial serta untuk lebih mengedepankan ataupun berorientasi pada kemaslahatan sehinga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema tentang tindak pidana perjudian hendaknya untuk mengkaji lebih dalam mengenai batas minimal hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian baik dari segi hukum pidana maupun hukum pidana islam, mengingat besarnya pengaruh destruktif (merusak) tindak pidana perjudian dalam kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arif Faizal, Enceng. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam*). Bandung: Bani Quraisy, 2004.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy), Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor*. Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007.

Chazawi, Adam. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Djazuli, A. Fiqh Jinayah: *Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam.* Jakarta : PT. Grapindo Persada, 1997.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2014.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Irsan, Koesparmono. *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian.* Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012.

Jamali, Ahmad. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Lopa, Bahruddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996.

M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Cet ke-1. Jakarta: Amzah, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, 2015.

Mochtar Zoerni,Syinqithy Djamaluddin. *Ringkasan Shahih Muslim.* Bandung: Mizan, 2002.

Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta : PT. Raja Grafindo. 1993.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002.

Qardhawi, Yusuf *Halal ddan Haram,* Penerjemah: Abu Said al-falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Rebbani, 2010.

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah). Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Shintara, Aruan Yulia Christy. *"Peranan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi di Polres Langkat)"* . Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Medan 2009.

Toba, Andi Setiawan . *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS".* Skripsi—Universitas Hasanuddi, Makasar, 2015.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 13/Pid. B/2016

Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id